

**POLICY BRIEF**

# **REDESAIN SISTEM PEMILU INDONESIA:**

*Mengembalikan Esensi Demokrasi  
dalam Politik Elektoral*

**OLEH:**

**HURRIYAH**

**DIREKTUR EKSEKUTIF PUSAT KAJIAN POLITIK  
UNIVERSITAS INDONESIA**

---

## Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Ringkasan: masalah, dampak dan solusi kebijakan .....	3
Pengantar.....	3
Membaca demokrasi Indonesia .....	4
Akar persoalan pemilu: Fungsi demokrasi yang hilang .....	5
Agenda redesain sistem pemilu .....	6
Pilar pertama: perbaikan sistem .....	6
Pilar kedua: kemanfaatan pemilu .....	7
Penutup .....	7
Daftar Pustaka.....	8

## Ringkasan: masalah, dampak dan solusi kebijakan

Masalah inti dalam pemilihan umum (pemilu) di Indonesia adalah: pemilu berjalan reguler dan kompetitif, namun fungsi demokrasi (yakni akuntabilitas, representasi, dan responsivitas kebijakan) belum bekerja memadai. Kesenjangan ini terjadi bersamaan dengan menguatnya resesi demokrasi secara global.

Dampak persoalan ini adalah melemahnya legitimasi demokrasi, menipisnya kekuatan kontrol dari masyarakat, biaya politik tinggi, patronase-klientelisme menguat, dan warga tidak merasakan manfaat kebijakan pasca-pemilu.

Solusi yang harus dilakukan adalah redesain sistem pemilu dengan DPR RI sebagai leading institution. Redesain itu harus mencakup dua pilar, yakni perbaikan sistem dan kemanfaatan pemilu, dengan paket regulasi yang menutup celah kartelisasi, menekan patronase, dan memastikan pengawasan berkelanjutan. Pilar pertama akan memperbaiki kualitas input (kandidat, kampanye, pembiayaan, dan partisipasi), sedangkan pilar kedua memastikan output (pemerintahan & kebijakan) benar-benar akuntabel dan dirasakan warga. Keduanya memulihkan fungsi dasar demokrasi (yakni akuntabilitas berkelanjutan, representasi yang bekerja, dan manfaat kebijakan) serta menahan erosi demokrasi yang muncul dari kelemahan pengawasan pasca-pemilu

## Pengantar

Dua dekade lebih pasca-Reformasi, Indonesia menampilkan paradoks: pemilu reguler dan kompetitif, namun kualitas demokrasi substantif stagnan atau menurun. Literatur global menyebut fenomena ini sebagai resesi demokrasi (Diamond 2015, 2024; Haggard & Kaufman 2021) atau erosi demokrasi (Gamboa, 2021).

Kekecewaan terhadap kinerja demokrasi turut memicu nostalgia otoriter (*authoritarian nostalgia*), yakni kerinduan pada rezim otoriter yang dianggap stabil dan efektif (Chang, et.al 2007). Di Indonesia, riset mutakhir menunjukkan adanya kecenderungan nostalgia Orde Baru yang nyata: bertumpu pada isu ekonomi, dan didukung kuat oleh generasi yang hidup di masa tersebut (Kimura, et.al 2024).

Policy brief ini memetakan *mismatch* fungsi pemilu, menautkan gejala nostalgia otoriter dengan menurunnya legitimasi demokrasi, dan menawarkan agenda redesain sistem pemilu yang menekankan pemulihan fungsi demokrasi. Harapannya, redesain sistem pemilu bukan sekadar perbaikan teknis melainkan komitmen serius untuk mengembalikan esensi demokrasi di Indonesia.

## Membaca demokrasi Indonesia

Secara prosedural, Indonesia telah memenuhi indikator demokrasi elektoral: pemilu multipartai, kompetisi reguler, dan sirkulasi kekuasaan secara damai. Namun, indikator demokrasi substantif kian dipertanyakan. Persoalan keterputusan hubungan antara partai politik dan konstituen, lemahnya representasi politik, hilangnya akuntabilitas, dan kesenjangan antara aspirasi publik dengan kebijakan, menjadi masalah-masalah utama demokrasi Indonesia saat ini.

Secara global, tren serupa dikategorikan sebagai resesi demokrasi (*democratic recession*), yakni kemunduran bertahap kualitas kebebasan dan institusi demokratis (Diamond 2015, 2024). Dalam lanskap Asia, legitimasi demokrasi sering tergerus ketika performa pemerintahan tidak memuaskan, sehingga sebagian warga memandang otoritarianisme masa lalu sebagai alternatif yang “lebih tertib” atau “lebih efektif” (Chang et.al 2007). Indonesia berada tepat di persimpangan ini: prosedur pemilu berjalan, namun banyak warga belum merasakan manfaat demokrasi dalam keseharian (Aspinall & Mietzner, 2010).

Kajian mutakhir menunjukkan pergeseran dari stagnasi ke regresi dalam dekade terakhir (Power & Warburton 2020) akibat buruknya kebebasan berekspresi, naiknya vigilantisme, polarisasi yang menajam, serta erosi *checks and balances*. Pada tataran institusional, Indonesia menghadapi kartelisasi partai dan menguapnya oposisi. Presiden berbagi kekuasaan sangat luas melampaui koalisi pemenang sehingga oposisi sulit terbentuk dan akuntabilitas menurun (Slater 2018).

Kualitas demokrasi elektoral juga tergerus oleh biaya politik mahal, patronase, dan klientelisme. Aspinall & Berenschot (2019) menunjukkan demokrasi patronase yang “menjenuh” –dari *vote buying* hingga penggunaan program negara sebagai sumber daya elektoral. Dampaknya, fungsi partai melemah, politik menjadi personal (*personalized*), dan masyarakat semakin sulit menagih kinerja berbasis kebijakan.

Di sisi afinitas sikap, beberapa kajian juga menunjukkan bahwa dukungan normatif terhadap demokrasi tidak otomatis beriring komitmen pada nilai-nilai liberal. Sebaliknya, sebagian publik justru mendukung tatanan yang makin iliberal, sehingga membuka ruang bagi regresi dengan dukungan elektoral (Aspinall & Warburton 2019).

Temuan lintas-indeks menegaskan juga menegaskan adanya kemunduran yang terukur. V-Dem (2024) mencatat Indonesia dalam kelompok negara yang mengalami autokratisasi–dengan indikator paling merosot adalah kebebasan berekspresi, kualitas pemilu, dan kemandirian lembaga penyelenggara pemilu. Freedom House (2024) menempatkan Indonesia pada status '*partly free*' –dengan catatan pelemahan kebebasan sipil, problem legislasi, serta persoalan etik terkait putusan MK yang berdampak pada kontestasi Pemilu 2024.

Di tengah situasi ini, dinamika nostalgia otoriter ikut memberi konteks dukungan publik. Studi Kimura dkk. (2024) memperlihatkan nostalgia Orde Baru yang menaut pada isu ekonomi dan kuat di kelompok umur yang mengalami langsung masa tersebut. Temuan ini memberi pemahaman mengapa sebagian warga bersedia “menukar” norma demokrasi demi janji stabilitas atau efektivitas. Temuan ini juga sejalan dengan literatur Asia tentang nostalgia otoriter (Chang, et.al 2007).

Implikasi kebijakan dari pembacaan ini jelas: perbaikan teknis sistem pemilu (formula suara, desain dapil) mutlak diperlukan, tetapi tidak memadai tanpa pemulihan fungsi dasar demokrasi—yakni akuntabilitas berkelanjutan, representasi yang bekerja, dan manfaat kebijakan yang dirasakan warga.

Karena itu, redesain sistem pemilu harus diarahkan untuk menutup celah kartelisasi dan derogasi inkremental, memperkuat pengawasan pasca-pemilu, menekan patronase, serta meredam polarisasi melalui insentif kampanye programatik dan pelayanan konstituen yang terukur (Slater 2018, Aspinall & Berenschot 2019, Power & Warburton, 2020).

### Akar persoalan pemilu: Fungsi demokrasi yang hilang

**Kesenjangan antara prosedur dan substansi.** Dua dekade Reformasi telah menghasilkan desain sistem dan aturan pemilu yang semakin rinci. Namun “kelengkapan prosedur” ini tidak otomatis menghadirkan akuntabilitas, representasi, dan responsivitas kebijakan. Banyak kebaruan teknis justru berujung pada praktik demokrasi elektoral yang tidak terkoneksi dengan perbaikan kinerja perwakilan dan pemerintahan. Literatur komparatif Indonesia menunjukkan bahwa persoalan inti bukan pada absennya aturan, melainkan ketidakmampuan sistem memastikan fungsi demokrasi berjalan (Aspinall & Mietzner, 2010).

**Minimnya pendidikan politik substantif.** Pendidikan pemilih masih dominan pada teknikalitas memilih (syarat, tata cara, waktu), bukan pada kesadaran kritis tentang hak-kewajiban warga, standar akuntabilitas wakil, dan cara menggunakan kanal pengawasan. Padahal, literatur Asia menegaskan legitimasi demokrasi amat terkait kinerja serta pemahaman warga atas fungsi demokrasi. Materi penguatan warga sebagai *demos*—misalnya menelisik rekam jejak politisi, membaca APBD/APBN, atau memantau layanan publik—belum menjadi arus utama program pendidikan pemilih. Alhasil, warga antusias saat TPS dibuka tetapi pasif setelah itu, dan kontrol keseharian atas kebijakan tidak terinstitutionalkan.

**Pemutusan pengawasan: musiman, bukan kontinu.** Ekosistem pengawasan di Indonesia masih diperlakukan musiman—menguat di masa kampanye/pemungutan,

meredup pasca-pemilu. Padahal, esensi demokrasi adalah pengawasan terus-menerus atas praktik kekuasaan, termasuk pemantauan realisasi janji, evaluasi layanan konstituen, dan penilaian kinerja reguler legislator/eksekutif (Hurriyah, n.d.). Tanpa pengawasan berkelanjutan, demokrasi jatuh ke ritual prosedural yang mudah mengalami erosi bertahap—ciri utama resesi demokrasi (Diamond, 2015). Laporan global mutakhir menegaskan bahwa ketika kebebasan berekspresi dan ruang kritik menyempit, kualitas pemilu saja tidak cukup menjaga demokrasi bekerja; perlu mekanisme kontrol publik pasca-pemilu yang terukur dan terbuka (V-Dem Institute, 2024; Diamond, 2015).

## Agenda redesain sistem pemilu

Untuk mengembalikan fungsi demokrasi, yang tidak hanya sekadar “mengotak-atik” aturan, agenda redesain sistem pemilu perlu digerakkan melalui dua pilar yang saling menguatkan: (1) pilar perbaikan sistem, dan (2) pilar kemanfaatan pemilu. Pilar perbaikan sistem menata hulu proses elektoral agar lebih adil, transparan, dan inklusif; sementara pilar kemanfaatan pemilu memastikan hasil pemilu terhubung dengan tata kelola yang efektif sekaligus terawasi, sehingga warga benar-benar merasakan nilai demokrasi dalam kebijakan dan layanan publik (Diamond, 2015; Power & Warburton, 2020)

### Pilar pertama: perbaikan sistem

- **Reformasi rekrutmen politik di partai.** Kualitas kandidat berawal dari partai. Karena itu, demokrasi internal—termasuk seleksi berbasis merit—harus menjadi standar minimum agar pencalonan tidak sekadar ditentukan oleh modal atau jejaring patronase.
- **Penguatan representasi politik.** Agar wakil rakyat tidak “putus hubungan” dengan konstituen, regulasi pemilu perlu mengarahkan kampanye programatik, misalnya melalui kewajiban platform isu prioritas per dapil dan pelaporan realisasi janji.
- **Akuntabilitas pembiayaan politik.** Keuangan politik adalah “urat nadi” integritas elektoral. Karena itu, akuntabilitas pembiayaan politik harus menjadi kewajiban, dengan audit independen dan pelacakan aliran dana yang dapat ditelusuri publik. Selain itu, skema sanksi bertingkat (administratif, etik, hingga pidana) juga perlu diatur agar efek jera terjadi.
- **Perlindungan dan perluasan partisipasi.** Partisipasi bermakna menuntut perlindungan dari intimidasi, kekerasan, dan akses setara bagi kelompok rentan (perempuan, disabilitas, masyarakat adat, dll).

## Pilar kedua: kemanfaatan pemilu

- **Efektifitas pemerintahan (*governability*) tanpa mengorbankan akuntabilitas.** Pemenang pemilu berhak memerintah, namun tidak untuk menghapus oposisi. Desain hubungan eksekutif–legislatif perlu mendorong pemerintahan efektif sekaligus terawasi, misalnya dengan pembatasan koalisi super-mayoritas yang menumpulkan fungsi kontrol serta penguatan hak angket/penyelidikan.
- **Mengawal bekerjanya demokrasi (*working democracy*).** Pemilu harus terkoneksi langsung kepada kebijakan yang responsif, layanan publik yang membaik, dan ruang kritik yang aman. Karena itu, desain kebijakan pasca-pemilu perlu mengamankan kebebasan berekspresi dan kanal partisipasi warga pada siklus kebijakan

## Penutup

Redesain sistem pemilu yang hanya memperindah aturan akan terus menghasilkan demokrasi “berbumbu” namun miskin nutrisi. Agenda kebijakan harus memulihkan fungsi dasar: menjaga kedaulatan rakyat, memastikan akuntabilitas berkelanjutan, dan menghadirkan manfaat nyata demokrasi. Dengan menautkan pemilu dengan pengawasan dan kebijakan, kita bukan hanya memperbaiki sistem rekrutmen politik, tetapi menghidupkan kembali mimpi tentang negara demokratis yang bekerja untuk rakyat.

## Daftar Pustaka

- Aspinall, E., & Mietzner, M. (Eds.). (2010). *Problems of democratisation in Indonesia: Elections, institutions and society*. ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Chang, Y.-t., Chu, Y.-h., & Park, C.-M. (2007). The democracy barometers (Part I): Authoritarian nostalgia in Asia. *Journal of Democracy*, 18(3), 66–80.
- Diamond, L. (2015). Facing up to the democratic recession. *Journal of Democracy*, 26(1), 141–155.
- Diamond, L. (2024, October 22). How to end the democratic recession: The fight against autocracy needs a new playbook. *Foreign Affairs*. <https://www.foreignaffairs.com/world/how-end-democratic-recession-autocracy-larry-diamond>
- Kimura, E., Istantia, R., Afrimadona, Imawan, R. P., & Ramadhan, D. (2024). Authoritarian nostalgia and democratic decline in contemporary Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 43(3), 387–408.



# **POLICY BRIEF**

---